



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21611

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 420/385/DISDIKBUD-JP

TENTANG


IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK AISYIAH DAIMA


- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"TK AISYIAH DAIMA"** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan :** Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK AISYIAH DAIMA"** Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 05/ TK-AD / TML/ I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **"TK AISYIAH DAIMA"** Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 31 Januari 2023

a.n.  Bupati Jeneponto
Kepala Disdikbud,


H. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.: 19640705 199203 1 010